



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WANAGIRI
KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA WANAGIRI KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra

tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Wanagiri Kauh;
- b. Batas sebelah utara : Desa Karya Sari, Desa Sanda dan Desa Wongaya Gede;
- c. Batas sebelah timur : Desa Wongaya Gede, Desa Sangketan, Desa Dalang, dan Desa Gunung Salak; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Manikyang dan Desa Pupuan Sawah.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Wanagiri bagian selatan yaitu berbatasan dengan Desa Pupuan Sawah dan Desa Wanagiri Kauh yang ditandai dengan TK 156 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 7.853''$ LS dan $115^{\circ} 2' 25.965''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Lee* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sura Ardana dengan I Gusti Agung Sukarma. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 157 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 51.916''$ LS dan $115^{\circ} 2' 40.295''$ BT), kemudian, ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 158 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 29.350''$ LS dan $115^{\circ} 2' 40.265''$ BT), kemudian ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 159 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 27.178''$ LS dan $115^{\circ} 3' 11.897''$ BT), kemudian ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 160 dengan koordinat ($8^{\circ} 23' 13.227''$ LS dan $115^{\circ} 4' 8.124''$ BT), kemudian berlanjut ke arah timur laut dan

dilanjutkan ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Lee* sampai pada TK 161 dengan koordinat ($8^{\circ} 22' 5.075''$ LS dan $115^{\circ} 4' 47.131''$ BT). Dari TK 161 ke arah barat laut menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 320 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 57.198''$ LS dan $115^{\circ} 4' 36.147''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Otan* yang juga merupakan Batas Desa Wanagiri dengan Desa Wanagiri Kauh dan Desa Karya Sari;

- b. Batas utara Desa Wanagiri bagian barat berbatasan dengan Desa Wanagiri Kauh dan Desa Karya Sari yang ditandai dengan TK 320 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 57.198''$ LS dan $115^{\circ} 4' 36.147''$ BT). Selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Otan* sampai pada TK 321 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 37.498''$ LS dan $115^{\circ} 4' 39.634''$ BT), kemudian ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Otan* dan kawasan hutan sampai pada TK 322 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 12.089''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.355''$ BT), kemudian ke arah utara menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 323 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 2.142''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.754''$ BT) yang merupakan Batas antara Desa Wanagiri dengan Desa Karya Sari dan Desa Sanda, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 324 dengan koordinat ($8^{\circ} 20' 50.374''$ LS dan $115^{\circ} 4' 52.360''$ BT), kemudian ke arah timur laut masih menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 061 dengan koordinat ($8^{\circ} 20' 40.020''$ LS dan $115^{\circ} 5' 2.170''$ BT) yang merupakan Batas Desa Wanagiri dengan Desa Sanda dan Desa Wongaya Gede, kemudian ke arah tenggara masih menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 062 dengan koordinat ($8^{\circ} 20' 57.145''$ LS dan $115^{\circ} 5' 12.282''$ BT), kemudian ke arah selatan masih menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 063 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 10.354''$ LS dan $115^{\circ} 5' 13.569''$ BT), kemudian ke arah selatan masih menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 064 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 19.897''$ LS dan $115^{\circ} 5' 10.748''$ BT). Dari TK 064 ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 065 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 33.419''$ LS dan $115^{\circ} 5' 12.494''$ BT), kemudian ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 066 dengan koordinat ($8^{\circ} 21' 52.848''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.737''$ BT), kemudian ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 067 dengan koordinat ($8^{\circ} 22' 4.908''$ LS dan $115^{\circ} 5' 7.422''$ BT), kemudian ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Ngigih* sampai pada TK 068 dengan koordinat ($8^{\circ} 22' 40.412''$ LS dan $115^{\circ} 5' 6.032''$ BT) yang merupakan Batas Desa Wanagiri dengan Desa Wongaya Gede dan Desa Sangketan;
- c. Batas timur Desa Wanagiri bagian utara berbatasan dengan Desa Wongaya Gede dan Desa Sangketan yang ditandai dengan TK 068 dengan koordinat ($8^{\circ} 22' 40.412''$ LS dan $115^{\circ} 5' 6.032''$ BT). Selanjutnya ke arah barat menyusuri kawasan hutan, kemudian berlanjut ke arah selatan masih menyusuri kawasan hutan, dan

berlanjut ke arah selatan menyusuri aliran *Pangkung Cakcakan* sampai pada TK 069 dengan koordinat ($8^{\circ} 23' 16.763''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.761''$ BT), kemudian ke arah selatan menyusuri aliran *Pangkung Cakcakan* sampai pada TK 070 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 4.361''$ LS dan $115^{\circ} 4' 48.659''$ BT), yang merupakan pertemuan aliran *Pangkung Cakcakan* dengan *Tukad Yeh Ngigih*, kemudian ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Ngigih* sampai pada TK 071 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 16.798''$ LS dan $115^{\circ} 4' 49.734''$ BT). Selanjutnya dari TK 071 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 16.798''$ LS dan $115^{\circ} 4' 49.734''$ BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ngigih* tepatnya di sebelah timur Batas sisi utara tanah I Nyoman Suwirka yang juga merupakan Batas Desa Wanagiri dengan Desa Sangketan dan Desa Dalang, selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung* yang berada di utara Batas tanah I Nyoman Suwirka sampai pada TK 072 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 17.381''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.514''$ BT), selanjutnya ke arah barat menyusuri paloh yang berada di utara Batas tanah Yayasan Grasa sampai pada TK 073 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 17.275''$ LS dan $115^{\circ} 4' 43.890''$ BT). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup yang berada di utara Batas tanah Yayasan Grasa sampai pada TK 074 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 19.141''$ LS dan $115^{\circ} 4' 39.284''$ BT) yang berada di jalan Kabupaten tepatnya terdapat gapura Batas Desa Wanagiri dengan Desa Dalang. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup kebun salak yang berada di sebelah Batas utara tanah Pan Alit sampai pada TK 075 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 19.385''$ LS dan $115^{\circ} 4' 38.102''$ BT), selanjutnya ke arah selatan menyusuri paloh yang berada di sebelah barat Batas tanah Pan Alit sampai dengan TK 076 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 22.190''$ LS dan $115^{\circ} 4' 34.304''$ BT) yang merupakan campuhan dengan *Pangkung Yeh Sasah*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung Yeh Sasah* sampai pada TK 077 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 27.758''$ LS dan $115^{\circ} 4' 32.405''$ BT), kemudian ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Dewa Nyoman Sudiana dengan tanah I Made Danu sampai pada TK 078 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 27.508''$ LS dan $115^{\circ} 4' 30.407''$ BT) yang merupakan jalan desa, dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah selatan Batas tanah Dewa Nyoman Sudiana sampai pada TK 079 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 26.377''$ LS dan $115^{\circ} 4' 27.322''$ BT) yang merupakan *Pangkung* dan juga lokasi Pancoran Duren. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* sampai pada TK 080 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 45.070''$ LS dan $115^{\circ} 4' 17.814''$ BT) yang berada di sebelah timur Batas tanah Gurun Muri dengan tanah Ni Made Dewi Rati, kemudian ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Gurun Muri dengan tanah Ni Made Dewi Rati sampai pada TK 081 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 44.216''$ LS dan $115^{\circ} 4' 12.201''$ BT) yang merupakan *Pangkung Banyu Kuning*. Selanjutnya ke arah

barat daya menyusuri aliran *Pangkung* sampai TK 082 dengan koordinat ($8^{\circ} 24' 54.927''$ LS dan $115^{\circ} 4' 8.328''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Pangkung* sampai pada TK 083 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 10.872''$ LS dan $115^{\circ} 4' 0.864''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Pangkung* sampai pada TK 084 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 13.517''$ LS dan $115^{\circ} 3' 55.947''$ BT) yang merupakan Batas Desa Wanagiri dengan Desa Dalang dan Desa Gunung Salak. Dari TK 084 kemudian ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* Banyu Kuning sampai pada TK 085 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 27.482''$ LS dan $115^{\circ} 3' 52.011''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Pangkung* Banyu Kuning sampai pada TK 086 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 31.490''$ LS dan $115^{\circ} 3' 46.667''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Pangkung* Banyu Kuning sampai pada TK 087 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 45.676''$ LS dan $115^{\circ} 3' 38.596''$ BT) yang merupakan pertemuan aliran *Pangkung* Banyu Kuning dengan *Tukad Yeh Matan*. Dari TK 087 ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 088 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 51.805''$ LS dan $115^{\circ} 3' 38.099''$ BT), kemudian ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 089 dengan koordinat ($8^{\circ} 25' 57.729''$ LS dan $115^{\circ} 3' 39.413''$ BT), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 090 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 2.068''$ LS dan $115^{\circ} 3' 36.983''$ BT), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 091 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 6.495''$ LS dan $115^{\circ} 3' 34.651''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 329 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 11.846''$ LS dan $115^{\circ} 3' 37.421''$ BT) tepatnya di sebelah timur Batas tanah Wayan Sukaraja/Pak Giri dengan tanah I Made Pasek Redana/Pak Diah yang juga merupakan Batas Desa Wanagiri dengan Desa Gunung Salak dan Desa Manikyang; dan

- d. Batas selatan Desa Wanagiri bagian timur berbatasan dengan Desa Gunung Salak dan Desa Manikyang yang ditandai dengan TK 329 tepatnya di sebelah timur Batas tanah Wayan Sukaraja/Pak Giri dengan tanah I Made Pasek Redana/Pak Diah, selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Wayan Sukaraja/Pan Giri dengan tanah I Made Pasek Redana/Pak Diah sampai pada TK 328 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 12.309''$ LS dan $115^{\circ} 3' 32.427''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air yang terletak antara tanah Wayan Sukaraja/Pan Giri dengan tanah Wayan Kardi sampai pada TK 327 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.864''$ LS dan $115^{\circ} 3' 29.946''$ BT) yang berada di sebelah barat Batas sisi selatan tanah Wayan Sukaraja/Pan Giri, kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 326 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.432''$ LS dan $115^{\circ} 3' 30.357''$ BT), berlanjut ke arah selatan masih

menyusuri saluran irigasi yang berada di antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan Nyoman Wiryana Masna sampai pada TK 325 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 18.261''$ LS dan $115^{\circ} 3' 30.620''$ BT). Selanjutnya ke arah barat menyusuri pematang sawah Batas sisi selatan tanah I Gede Urip Gunawan sampai pada TK 090 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 17.572''$ LS dan $115^{\circ} 3' 27.793''$ BT) yang berada di sebelah barat Pura *Subak* Soka Aseman, kemudian ke arah barat laut menyusuri jalan dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan I Wayan Sukarta sampai pada TK 091 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.829''$ LS dan $115^{\circ} 3' 26.222''$ BT). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Telabah* Aseman sampai pada TK 092 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.048''$ LS dan $115^{\circ} 3' 24.887''$ BT) yang berada di utara rumah I Wayan Widnyana, kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan tanah I Wayan Widnyana sampai pada TK 093 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.817''$ LS dan $115^{\circ} 3' 22.498''$ BT) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Gede Urip Gunawan dengan tanah Kadek Yogi Antara. Kemudian ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* sampai pada TK 094 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 25.611''$ LS dan $115^{\circ} 3' 16.522''$ BT) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh* Sileh dengan *Pangkung* yang berada di sebelah barat Batas sisi selatan tanah I Gede Suardinata, yang juga sebagai Batas Desa Manikyang dengan Desa Pupuan Sawah dan Desa Wanagiri. Dari TK 094 ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh* Sileh sampai pada TK 095 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 22.912''$ LS dan $115^{\circ} 3' 16.708''$ BT), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan tanah I Nyoman Suarnita Giri, yang kemudian memotong jalan desa dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Wayan Windabawa dengan I Wayan Sukerta sampai pada TK 096 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 22.332''$ LS dan $115^{\circ} 3' 14.469''$ BT), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *Pangkung* Juwuk, dan dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Windabawa dengan tanah I Wayan Lendra, selanjutnya ke arah barat menyusuri paloh yang berada antara tanah I Wayan Suarnaya dengan tanah I Wayan Lendra, selanjutnya menyusuri Batas tanah antara tanah I Wayan Suarnaya dengan tanah I Wayan Arta sampai pada TK 097 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 21.660''$ LS dan $115^{\circ} 3' 10.602''$ BT), dilanjutkan masih menyusuri paloh yang berada diantara Batas tanah I Wayan Suarnaya dengan Putu Arda sampai pada TK 098 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 20.835''$ LS dan $115^{\circ} 3' 7.766''$ BT). Kemudian ke arah utara masih menyusuri paloh yang berada diantara tanah I Wayan Suarnaya dengan I Gusti Ketut Budiarsa sampai TK 099 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 19.330''$ LS dan $115^{\circ} 3' 7.469''$ BT), selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah I Wayan Suarnaya dengan I Gusti

Ketut Budiarsa sampai TK 100 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 17.711''$ LS dan $115^{\circ} 3' 3.686''$ BT), dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *Telabah Subak* sampai pada TK 101 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.073''$ LS dan $115^{\circ} 3' 5.281''$ BT) yang berada di sebelah timur Batas tanah I Wayan Suarnaya dengan I Nyoman Sirsa. Kemudian ke arah barat laut menyusuri paloh antara tanah I Wayan Suarnaya dengan I Nyoman Sirsa sampai pada TK 102 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 15.652''$ LS dan $115^{\circ} 3' 4.551''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat laut masih menyusuri paloh antara tanah I Wayan Suradi dengan I Nyoman Sirsa sampai pada TK 103 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.624''$ LS dan $115^{\circ} 3' 2.647''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat laut masih menyusuri paloh yang berada antara tanah I Made Sumarda dengan Wayan Subaga, SE sampai pada TK 104 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 13.077''$ LS dan $115^{\circ} 2' 59.592''$ BT). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Arda dengan Wayan Subaga, SE sampai pada TK 105 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.206''$ LS dan $115^{\circ} 2' 59.643''$ BT), dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas tanah Wayan Arda dengan I Made Sukadana sampai pada TK 106 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.149''$ LS dan $115^{\circ} 2' 58.052''$ BT) yang merupakan *Pangkung Tunju*. Kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Tunju* sampai pada TK 107 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 15.137''$ LS dan $115^{\circ} 2' 56.982''$ BT) yang berada diantara tanah Ni Wayan Sutarna dengan I Made Sukadana. Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri *Pangkung Tunju* sampai pada TK 108 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 23.240''$ LS dan $115^{\circ} 2' 59.956''$ BT) yang merupakan pertemuan aliran *Pangkung Tunju* dengan *Pangkung Anja* tepatnya di sebelah selatan Batas antara tanah I Made Sumadra dengan I Nyoman Tama. Kemudian berlanjut ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Anja* sampai pada TK 109 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 18.376''$ LS dan $115^{\circ} 2' 49.690''$ BT) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura Batas Desa Wanagiri dengan Desa Pupuan Sawah. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara Setra Pupuan Sawah sampai pada TK 110 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 17.806''$ LS dan $115^{\circ} 2' 48.408''$ BT) yang berada di sebelah barat tanah Made Surata. Kemudian ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Anja* sampai pada TK 111 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 22.410''$ LS dan $115^{\circ} 2' 45.000''$ BT) yang terletak di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Wartika Giri dengan tanah I Wayan Mudiasa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup antara tanah I Ketut Wartika Giri dengan tanah I Wayan Mudiasa sampai TK 112 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 20.490''$ LS dan $115^{\circ} 2' 42.252''$ BT), selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah barat menyusuri saluran air sampai pada TK 113 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 20.324''$ LS dan $115^{\circ} 2' 41.518''$ BT) yang terletak di sebelah timur tanah I Wayan Tirtayasa dengan I Nyoman

Tama. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri saluran air yang terletak antara tanah I Wayan Tirtayasa dengan I Nyoman Tama sampai pada TK 114 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 18.684''$ LS dan $115^{\circ} 2' 40.025''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Made Santika Giri dengan I Nyoman Tama sampai pada TK 115 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 19.013''$ LS dan $115^{\circ} 2' 39.175''$ BT), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air antara tanah I Made Santika Giri dengan I Made Wena sampai pada TK 116 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 17.599''$ LS dan $115^{\circ} 2' 38.216''$ BT), dilanjutkan ke arah barat laut masih menyusuri saluran air antara tanah Ni Putu Reini Giri dengan I Made Yatna sampai pada TK 117 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.205''$ LS dan $115^{\circ} 2' 35.904''$ BT). Kemudian ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* sampai pada TK 118 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 17.595''$ LS dan $115^{\circ} 2' 34.524''$ BT) yang terletak antara tanah I Made Dastra dengan I Made Yatna. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Telabah* yang terletak antara tanah Ketut Wartika Giri dengan I Made Dastra sampai pada TK 119 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 16.001''$ LS dan $115^{\circ} 2' 33.921''$ BT), dan dilanjutkan menyusuri saluran air antara tanah I Nyoman Sumertadana dengan tanah I Gusti Made Ari Sumandya sampai pada TK 120 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 12.934''$ LS dan $115^{\circ} 2' 30.419''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *Telabah Subak* yang berada diantara tanah Made Sura Ardana dengan tanah I Gusti Made Ari Sumandya sampai pada TK 121 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 14.074''$ LS dan $115^{\circ} 2' 29.239''$ BT), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah antara tanah Made Sura Ardana dengan tanah Gusti Putu Sedana sampai pada TK 122 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 12.406''$ LS dan $115^{\circ} 2' 26.841''$ BT), kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri pagar hidup tanah I Gusti Agung Sukarma dengan tanah Made Sura Ardana sampai pada TK 123 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 10.090''$ LS dan $115^{\circ} 2' 27.784''$ BT), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pagar hidup antara tanah I Gusti Agung Sukarma dengan tanah Made Sura Ardana sampai pada TK 156 dengan koordinat ($8^{\circ} 26' 7.853''$ LS dan $115^{\circ} 2' 25.965''$ BT) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Lee*.

Pasal 4

Peta Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa Adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 51